

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan menurut Wahbah Az-Zuhaily dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* mendefinisikan nikah sebagai akad yang membolehkan *al-Istimta'* (persetubuhan) dengan seseorang wanita yang melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik karena adanya hubungan nasab/keturunan, sepersesuan maupun mushoharah / semenda.¹ Islam sangat menganjurkan suatu pernikahan agar seseorang bisa terhindar dari perbuatan yang sangat keji (zina) karena Islam sangat melarang perbuatan-perbuatan yang mendekati zina sebagai mana disebutkan dalam surat al-Isra ayat 32 dikatakan bahwa

لَا تَقْرُبُوا الزَّوَائِرَ كَانَ فَاخْتَنَمُوا شَاءَ سَبِيلًا²

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang keji, dan sesuatu jalan yang buruk” (QS. al-Isra : 32).³

Dengan menikah, syahwat dapat tersalurkan, pandangan lebih terjaga, kemaluan lebih terlindungi. Dengan menikah, kesucian para wanita terjaga dan kemaksiatan tidak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Dengan menikah dapat memperbanyak keturunan sehingga akan membuat Rasulullah Saw semakin bangga di hadapan para Nabi *Alaihimush Shalatu wassalam* dan

¹Taufiqurrahman dan Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2015), 02.

² QS. Al-Isra' (17): 32.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemah*. (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2014), 285.

umat-umat mereka. Dengan menikah seseorang akan memperoleh pahala tatkala ia menggauli istrinya. Dengan menikah pula akan diperoleh keturunan yang beriman yang diharapkan insya Allah akan membela negeri dan kehormatan kaum muslimin serta memintakan ampun bagi kaum mukminin yang telah meninggal.

Beberapa ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib. Ulama lain ada yang berpendapat bahwa nikah itu hukumnya mubah (boleh). Dan pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa nikah itu hukumnya sunnah.

Pendapat yang mengatakan bahwa nikah itu hukumnya wajib didasarkan pada perintah yang terdapat dalam berbagai ayat dan hadits. Di antaranya adalah:

1) Firman Allah,

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ⁴

“kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dengan orang-orang yang sudah layak (untuk menikah) dari hamba-hamba sahaya lelaki dan perempuan kalian” (QS. An Nur:32)⁵

2) Sabda Rasulullah Saw,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ سَطَّاعَ مِنْكُمْ الْبَاعَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

“wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah mampu untuk jimak dan membiayai pernikahan maka hendaklah dia menikah”.

⁴ QS. An-Nur (34): 32.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemah*. (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2014), 354.

Akan tetapi pendapat yang benar perintah yang ada dalam dalil diatas adalah sekedar anjuran sebagaimana pendapat jumhur ulama. Hal ini disebabkan karena Allah Swt berfirman,.

فَذَكِّرُوا مَا طَابَ لَكُمْ⁶

“kawinilah wanita lain yang kalian senangi” (QS. An-Nisa, :3)

Allah menjadikan perintah nikah tergantung pada adanya hasrat untuk menikah. Seandainya seseorang itu tidak berhasrat untuk menikahi seseorang wanita maka tidak ada dosa baginya⁷. Oleh karena itu menikah merupakan suatu ibadah yang sunnah dilakukan oleh seseorang yang mampu untuk menikah baik secara lahir maupun batin. Setelah akad nikah dilaksanakan disunnahkan juga untuk melaksanakan walimatul ursy.

Walimatul ursy diartikan dengan pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Walimah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah mu'akkad. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَاءِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاءٍ.
(روه البخاري ومسلم)

⁶ QS. an-Nisa (4): 3.

⁷ Syaikh Musthafa Al Adawi, *Ahkam An Nikah wa Az Zifaf, Terj. Abu Abdillah Mushthofa bin Al' Adawi*, (Jokjakarta : Media Hidayah, 2005), 30.

”Dari Anas, ia berkata “Rasulullah Saw. Belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya seekor kambing” (HR Bukhari dan Muslim).⁸

Dari hadist di atas dapat diketahui bahwa melaksanakan walimatul ury hukumnya adalah sunnah. Adapun hikmah dari disunnahkannya walimah ini dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Adanya perintah Nabi, baik dalam arti sunnah atau wajib, mengadakan walimah mengandung arti sunnah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makan hadirin yang datang.

Tentang hukum menghadiri walimah itu bila ia diundang pada dasarnya adalah wajib. Kewajiban mengunjungi walimah itu berdasarkan kepada suruhan khusus Nabi untuk memenuhi undangan walimah sesuai sabdanya yang bersumber dari Ibnu Umar dalam hadist *muttafaqun alaih*:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِ بِهَا

“bila salah seorang diantaramu di undang menghadiri walimatul Ursy, hendalah mendatangnya.”⁹

Walimatul ursy bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa telah dilaksanakan kegiatan akad nikah, biasanya dilaksanakan 2-3 hari biasanya walimatul ursy berlangsung secara meriah dengan mengundang tokoh agama, sanak famili, tetangga maupun yang lainnya dengan meminta

⁸ Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok : PT RajaGrafindo, 2018), 132.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 157.

bantuan doa dari undangan tersebut agar mempelai dapat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Namun dari akhir tahun 2019 sampai tahun 2021 pelaksanaan walimatul urs sedikit terhalang dengan adanya pandemi virus Corona (covid-19) di mana dalam masa pandemi tersebut oleh pemerintah masyarakat dilarang mengadakan kerumunan karena sifat virus Corona tersebut mudah menyebar dan menular kepada orang lain dengan cara kontak langsung ataupun tidak langsung dengan penderita. Virus ini diduga berasal dari sebuah daerah bernama Wuhan, awal mula kemunculan virus ini belum diketahui secara pasti berasal dari mana, akan tetapi sudah dirasakan penyebaran virus ini sudah hampir mencapai seluruh dunia.¹⁰

Virus ini berdampak pada berbagai macam-macam sektor yaitu dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pelaksanaan ibadah.¹¹ Salah satu dampak pada pelaksanaan ibadah adalah pada masalah pernikahan yaitu dalam melaksanakan walimatul ursy karena dalam pelaksanaan tersebut pasti mengundang keramaian dan kemungkinan dapat menjadi penyebab penularan virus yang dapat mengganggu kesehatan, banyak orang yang menghindari keramaian karena khawatir dirinya tertular virus.

Untuk mengantisipasi penyebaran virus tersebut pemerintah mengatur berbagai kebijakan agar tidak semakin banyak warga negara yang terinfeksi

¹⁰ Vina Oktiani," Asal Mula Virus Corona" <https://wolipop.detik.com/health-and-diet/d-4946027/apa-yang-dimaksud-virus-corona-ini-asal-mula-hingga-gejala-covid-19>, diakses tanggal 13 Maret 2021.

¹¹ Alfinna Ikke Nur Azizah, *Pengadaan Walimatul Ursy di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara*, Jurnal Hukum Islam Vol.03, No.2 (2020), hlm 3.

untuk berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan harus memenuhi protocol kesehatan yang diterapkan, mulai dari pembatasan tamu yang hadir, penyediaan handsanitizer, serta tata cara kehadiran tamu dalam pesta tersebut. Paratamu yang menghadiri harus mematuhi protocol agar dirinya terlindungi dari virus corona.¹²

Dengan adanya berbagai kebijakan, pemerintah memperbolehkan mengadakan walimatul ursy dengan syarat mematuhi atauran-aturan yang ada. Dimana pelaksanaannya harus mematuhi protokol kesehatan yaitu dengan cara yang sederhana dan mengurangi jumlah undangan tidak dilaksanakan secara meriah seperti biasanya, pelaksanaannya hanya mengundang tokoh agama dan beberapa orang tetangga sekitar saja hal itu dilakukan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Manfaat dari pelaksanaan walimatul ursy dengan cara tersebut diantaranya yaitu dapat meminimalisir penyebaran virus Corona dan dapat meminimalisir anggaran biaya yang dikeluarkan.

Namun berbeda dengan pelaksanaan walimatul urs yang dilaksanakan di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dimana meskipun dimasa pandemi virus Corona masih melaksanakan walimatul ursy dengan sangat meriah yang pelaksanaannya mengundang puluhan orang bahkan ratusan orang sehingga terjadi kerumunan yang tidak bisa dikondisikan. Sehingga kerumunan dapat menjadi penyebab penulararan virus Corona karena tidak

¹² MENTRI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, "SURAT EDARAN NOMOR SE.26TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PERIBADATAN/KEAGAMAAN". 8 September 2021.

dapat menghindari kontak langsung dengan orang lain atau dengan penderita, sehingga setelah pelaksanaannya akan dapat memperbanyak orang yang terdampak virus Corona tersebut. tentu dalam pelaksanaan walimatul ursy tersebut terdapat kemudharatan yang lebih besar.

Dalam situasi tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang dalil atau dasar hukum melaksanakan walimatul ursy ditengah pandemi, sedangkan hukum adalah sebagai media untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemodharatan. Namu hal tersebut dapat dikaitkan dengan Sadd al-Dzari'ah, Sadd al-Dzari'ah yaitu salahsatu ijtiha hukum yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dimana yang dimaksud dengan Sadd al-Dzari'ah yaitu menutup atau mencegah segala sesuatu yang dapat menimbulkan *mafsadath* (keburukan/kemodharatan).

Makna al-Dzari'ah dalam pandangan Ibn Qayyim (691-7510) sebagai mana yang di ungkap oleh Firdaus al-Dzariah tidak terbatas untuk sesuatu yang terlarang akan tetapi juga meliputi pula sesuatu yang membawa pada yang dianjurkan. Oleh karena itu dalam kajian Ushul fiqh al-Dzariah dibagi menjadi dua; (1) sadd al-Dzariah (menutup jalan) dan Fath al-Dzari'ah (membuka jalan)¹³

.Perbuatan yang merupakan al-Dzari'ah berperan sebagai jalan/media/perantara untuk mencapai tujuan hukum, dapat diberi predikat salah satu hukum taklifi yang lima, yaitu; wajib, sunnah, haram, mubah, dan

¹³ Firdaus, Ushul Fiqh : *Metode Mengkaji Hukum Islam Secara Komprensif*, ((Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017). 131.

makruh¹⁴. Suatu perbuatan yang menjadi media menghasilkan kemaslahatan, diperintahkan. Sebaliknya, suatu perbuatan yang menjadi media menimbulkan mafsadah, maka dilarang.

Akan tetapi dalam kajian al-Dzariah berfokus terhadap perbuatan yang dilakukan secara sadar yang menjadi perantara atau wasilah terhadap suatu kemudharatan (kerusakan) atau perbuatan yang dilarang. Umpamanya haramnya berkhalwat karna dapat menjadi wasilah kepada perbuatan zina. Contoh lain seperti meminjamkan sepeda kepada penjahat yang ingin mengganggu orang lain. Meminjamkan motor sebenarnya boleh –boleh saja namun apabila akan digunakan untuk memnggagu orang maka meminjamkan motor tersebut menjadi oerbuatan yang dilarang.

Maka dari itu penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti kondisi saat ini mengenai pelaksanaan walimatul ‘ursy ditengah pandemi disusun dalam bentuk sripsi dengan judul “**Pelaksanaan Walimatul Ursy Ditengah Pandemi Korona Perspektif Sadd al-Dzariah (Studi kasus di Kecamatan Kadur Kabupaten Pemekasan)**”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pelaksanan walimatul ursy dtengah pandemi tersebut . adapun fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan walimatul ursy di kecamatan Kadur yang dilaksanakan di masa pandemi corona (covid-19)?

¹⁴ Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 236.

2. Bagaimana pandangan Sadd al-Dzari'ah tentang pelaksanaan walimatul ursy dan menghadiri undangan walimatul ursy di masa pandemi corona (covid-19)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan walimatul ursy yang dilaksanakan di masa pandemi corona (covid-19)..
2. Untuk mengetahui pandangan Sadd al-Dzari'ah tentang pelaksanaan walimatul ursy dan menghadiri undangan walimatul ursy di masa pandemi corona (covid-19).

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang ada di masyarakat. Dan juga dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya demi pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan ajaran Islam sebagai fenomena dan realita sosial.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang hukum pelaksanaan walimatul ursy ditengah pandemi korona (covid-19). Dan juga sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat terhadap realitas kultur yang sesuai dengan ajaran Islam.

E. Definisi Istilah

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kata kunci yang membutuhkan penjelasan untuk maksud yang ingin dicapainya. Beberapa kata kunci yang menurut penulis yang memerlukan penjelasan yaitu:

1) Walimatul Ursy

Walimahal-‘ursy adalah sebuah perhelatan jamuan makanan yang digelar sebagai tanda resmi telah dilaksanakannya akad nikah juga sebagai tanda rasa syukur keluarga keduamempelai dengan mengundang sanak saudara, kerabat dekat, para tetangga sehingga dapat berkumpul serta berbagi kebahagiaan bersama. Tidak ada ketetapan yang pasti pada waktu penyelenggaraan walimahal-‘ursy, hal ini tergantung pada keadaan. Walimah dapat diselenggarakan sesudah berlangsungnya akad nikah dan dapat juga diadakan setelah bergaul sebagai suami istri.¹⁵

2) Virus Korona (Covid-19)

Coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. COVID-19 adalah penyakit baru yang telah menjadi pandemi. Penyakit ini harus diwaspadai karena penularan yang

¹⁵ Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih Hasyim, "Hikmah Walimah Al-‘Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits" *Diya al-Afkar*, Vol. 4 No. 02 (Desember 2016), 03.

relatif cepat, memiliki tingkat mortalitas yang tidak dapat diabaikan, dan belum adanya terapi definitif.¹⁶

3) Sadd al-Dzariah

Sadd al-Dzari'ah menutup segala sesuatu yang menjadi sarana kepada yang diharamkan atau yang tidak dihalalkan.

¹⁶ Adityo Susilo, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1 |(Maret 2020), 03.